

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling, (1976) Teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi sedangkan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham serta manajemen. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang dalam bentuk kerja sama.

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan cara untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi antara pemilik dengan pemegang saham sehingga dengan adanya teori ini menekankan bahwa perlu memberikan perhatian pada lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang disebut dengan istilah *good corporate governance* (GCG) (Peni *et al.*, 2013).

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori keagenan dengan harapan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyakinkan investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan. Dalam hal penyampaian laporan keuangan ke publik, agen bertanggung jawab untuk secara tepat waktu atau tidak melakukan hak dan kewajibannya ke publik yaitu menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan principal ke publik karena tepat waktu atau tidaknya penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut juga ditentukan oleh kinerja dan operasional perusahaan principal yang dijalankan agen (Shleifer dan Vishny, 1997).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- a) *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
- b) *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
- c) *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Teori keagenan memberikan kerangka pembelajaran mengenai kontrak yang terjadi antara *principal* dan *agent* sehingga bisa memprediksi konsekuensi ekonomi dari sebuah standart yang kemungkinan terjadi dalam kasus perusahaan (Godfrey et al, 2010).

## **2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan. Rachmawati (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis di pasar modal.

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2015) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayai kepada mereka.

Terdapat empat karakteristik pokok laporan keuangan yaitu (IAI, 2007 dalam Dwiyanti, 2010):

1. Dapat dipahami
2. Relevan

3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

Menurut PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **2.2.1 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Tepat waktu didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Informasi terus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2001).

Menurut McGee (2007) dalam Sulistyio (2010) salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas penyampaian laporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Peraturan Bapepam mengungkapkan laporan keuangan tidak boleh lebih dari 3(tiga) bulan sejak tanggal neraca berakhir. Maka pengungkapan yang melewati batas waktu tersebut sudah tidak mempunyai atau kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan dan transparansi tidak hanya mementingkan isi dari informasi, tetapi juga ketepatan waktu dalam penyampaian

informasi. Salah satu informasi yang diberikan perusahaan adalah laporan keuangan tahunan yang diaudit. Laporan tidak hanya berisi informasi keuangan, tetapi juga informasi non keuangan.

Menurut Schwart & Soo (1996), Bambers, et al. (1993), Givoly& Palmon (1982), Chambers & Pehman (1984) dalam Naim (1999) menyatakan informasi yang diminta dilaporkan secara tepat waktu oleh perusahaan meliputi laporan tahunan, pengumuman laba tahunan, serta informasi mengenai pergantian auditor dan peristiwa penting lainnya. Jadi perusahaan yang telah menerapkan *GCG* dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, maka kemungkinan kinerja perusahaannya menjadi lebih baik.

Chambers dan Penman (1984:21) dalam Kadarsih Mareta L (2014) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu:

1. Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu penyampaian dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal penyampaian laporan keuangan.
2. Ketepatan waktu didefinisikan dengan ketepatan waktu penyampaian relatif dengan ketepatan waktu penyampaian yang diharapkan.

Dyer dan McHugh (1975) dalam Astuti (2007) menggunakan tiga kriteria keterlambatan yaitu:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

### 2.3 Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi: 2011:1).

*Good Corporate Governance* (GCG) mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan yang dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong sumber daya perusahaan yang lebih efisien (Hardiningsih, 2010).

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kepercayaan investor (Emrinaldi, 2007).

Menurut *National Committee on Governance* (NCG) dalam Agoes dan Ardana (2013), terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan materiil dan relevan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam laporan ini yang menjadi patokan keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah **Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit.**

### **2.3.1 Komisaris Independen**

Menurut Juniarti dan Agnes (2009) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan manajemen, dewan direksi lainnya atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi independensinya. Komisaris Independen suatu perusahaan harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu (Weisbach, 1988 dalam Arifin, 2005). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Komisaris independen memiliki kriteria yang diatur dalam keputusan Ketua Bapepam No. Kep -29/PM/2004, peraturan nomor IX.I.5 meliputi:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

perusahaan dapat melakukan palaporan keuangannya secara tepat waktu, karena komisaris independen berfungsi sebagai badan pengawasan dan juga melindungi hak-hak para *stakeholder* diluar manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan itu sendiri.

### **2.3.2 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoedz, 2003 dalam Arief & Bambang, 2007). Gunarsih & Bambang (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) dalam Jama'an, (2008) kontrak jangka panjang dilakukan dengan memberikan insentif kepada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer. Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan pemegang.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang

tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung sebagai konsekuensi dari pengambil keputusan yang salah (Ross, et al. 1999 dalam Tarjo 2002).

Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (agen yang mengatur manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik usaha).

### **2.3.3 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan saham institusi yang diperoleh dari penjumlahan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri serta saham pemerintah di dalam maupun luar negeri (Wijayanti, 2011).

Chen & Zhang (2006) menyatakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki *mutual funds, investment banking*, asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat dan bisa digunakan untuk memonitor manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut.

Menurut Kozlov (2000) dalam Hasan, Rahman, & Mahenthiran (2008) menyatakan kepemilikan asing diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan perusahaan di negara berkembang melalui modal dan teknologi baru. Kepemilikan asing meningkatkan persaingan pasar sehingga memaksa perusahaan domestik lebih cepat.

### **2.3.4 Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan,



manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Didalam melaksanakan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal tersebut akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Hardiningsih, 2010).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al., 2004 dalam Suaryana, 2006).

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury, et al. 2004 dalam Suaryana, 2006).

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dye, 1993; Antle dan Nalebuff, 1991 dalam Suaryana, 2006) untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat (Klien, 2001 dalam Suaryana, 2006).

### **2.3.5 Implementasi *International Financial Reporting Standards* IFRS**

Implementasi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS maka implementasi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS (Baskerville 2010 dalam Utami, *et al.* 2012).

*International Financial Reporting Standards (IFRS)* merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian profesional

dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan sampai mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul sebagai jawaban dari tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Diseluruh dunia, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Australia. Sejak tahun 2008 diperkirakan sekitar delapan puluh negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efeknya menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangannya (Sinaga, Nor, dan Wulandari, 2015).

Saat ini Indonesia menggunakan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk buku SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membagi tingkat pengadopsian IFRS kedalam lima tingkat, diantaranya yaitu :

1. *full adoption*, di mana suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.
2. *Adopted*, di mana suatu negara mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. *Piecemeal*, di mana suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced*, di mana standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh pembuat standar.
5. *not adopted at all*, di mana suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Dalam melakukan implementasi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. *Big bang strategy* digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. *Gradual strategy* digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Terdapat 3 tahapan dalam melakukan implementasi IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Gamayuni (2009: 158) mengungkapkan, dalam rangka implementasi dengan *International Accounting Standar (IAS)* dan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah melakukan revisi sebanyak lima PSAK sejak Desember 2006 hingga pertengahan tahun 2007. Lima PSAK tersebut yaitu PSAK (No. 13, 16, 30, 50 dan No. 55).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru mengadopsi dari *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dikeluarkan oleh Otoritas Akuntan Internasional, *International Accounting Standard Board (IASB)*, PSAK tersebut wajib di implementasikan pada tahun 2020.

PSAK yang akan berlaku antara lain yaitu PSAK 71 mengenai instrument keuangan (Adopsi IFRS 9), PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (Adopsi IFRS 15), dan PSAK 73 mengenai Sewa (Adopsi IFRS 16).

*Indonesia Stock Exchange* menyatakan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia, manfaat dari program ini diharapkan akan mengurangi hambatan investasi, meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Sementara tujuan akhirnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hanya akan memerlukan sedikit rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat implementasi IFRS terhadap kualitas penyajian pelaporan keuangan:

1. Perubahan konsep dari *rule based* menjadi *principle based*. Principle based mengandung makna standar akuntansi tidak bersifat ketat, melainkan hanya memberikan prinsip umum standar akuntansi yang harus diikuti untuk memastikan pencapaian kualitas informasi tertentu yang relevan, dapat diperbandingkan dan obyektif.
2. Peran *Professional Judgment* lebih dibutuhkan. Fleksibilitas dari IFRS menjadikan peran *professional judgment* lebih dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan maupun untuk pengauditan laporan keuangan.
3. Penggunaan *Fair Value Accounting*. Dengan adanya *fair value accounting* maka penyajian atas pelaporan keuangan untuk nilai asset dan instrumen keuangan tercatat pada nilai sebenarnya atau nilai wajar sesuai dengan kondisi pasar, sehingga kualitas yang dihasilkan atas laporan keuangan menjadi dapat lebih diandalkan.
4. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan implementasi IFRS mengakibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dan pengukuran menjadi penting, sehingga kebutuhan adanya pihak ketiga (*appraisal*) dalam penyusunan laporan keuangan semakin besar.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Savitri	2010	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2	Wijayanti	2011	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3	Ardanty RD dan Sofie	2016	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate</i>	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,


			<i>Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan	komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4	Agusta Lenny	2017	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5	Muhammad Firas Zakiy	2017	Pengaruh Penerapan IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	konvergensi ifrs dan profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, opini auditor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Implementasi IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

**Gambar 2.5**

### **Kerangka Berfikir**



## **2.6 Bangunan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Komisaris independen merupakan fungsi terbaik untuk melakukan fungsi *mentoring* agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance* (GCG) (Hardiningsih, 2010). Keberadaan komisaris independen harus benar-benar independen dan dapat menolak intervensi dan pemegang saham utama (Weisbach, 1988). Komisaris independen juga dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen (Fama & Jensen, 1983 dalam Arief & Bambang 2007). Komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang di lakukan oleh Ekaningtyas (2019), Savitri (2010), Wijayanti (2011), dan Agusta Lenny (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

### **2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Kepemilikan manajerial sangat penting kerana terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang baik tentu akan mendorong perusahaan menyampaikan laporan keuangan mereka dengan tepat waktu. semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri (Ross, et al. 1999 dalam Savitri 2010). Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam



mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ekaningtyas (2019), Savitri (2010), dan agusta Lenny (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (*KepMan*) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

### **2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Cornet, *et al.* 2006 dalam Arief & Bambang 2007). Kepemilikan institusional tidak terlalu banyak terlibat dengan urusan bisnis perusahaan sehari-hari. Maka dari itu, kepemilikan institusional perlu informasi tentang kondisi perusahaan, terutama berkepentingan untuk mengetahui tingkat pengembalian atas investasi. Mereka sebagian besar dinformasikan mengenai keadaan perusahaan. Untuk mengevaluasi pilihan portofolio mereka, investor institusional membutuhkan informasi akuntansi yang andal (Savitri 2010).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ekaningtyas (2019), Savitri (2010), Anggiani (2011), Sofie (2016), serta Ardanty dan Agusta Lenny (2017) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

#### **2.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Tanggung jawab dan peran komite audit adalah memonitor serta mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan standar dan kebijakan terpenuhi (Savitri, 2010). Semakin besar jumlah komite audit dalam perusahaan, maka akan semakin meningkat pula usaha komite audit dalam mengawasi proses penyampaian laporan keuangan, proses audit internal dan proses audit eksternal, sehingga perusahaan akan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan (Amelia, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ekaningtyas (2019), Savitri (2010), dan Agusta Lenny (2017) menunjukkan bahwa Komite audit (KA) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H4: Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

#### **2.6.5 Pengaruh Implementasi IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Implementasi IFRS di Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap lamanya *time lag* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Margaretta 2011, Kholisah 2013, Haryani 2014 dan Wulandari 2015), sampel penelitian mereka adalah tahun 2008-2011 sementara diketahui bahwa penerapan IFRS di Indonesia ditahun 2008 masih berupa tahap adopsi.

Sebaliknya hasil penelitian Ariani (2013) dan Gusmiranti (2015) menunjukkan bahwa implementasi IFRS memiliki pengaruh yang signifikan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena sampel penelitian yang mereka gunakan adalah tahun 2012-2014 yang dimana tahun 2012 merupakan periode

penerapan implementasi IFRS harus sudah diimplementasikan secara penuh oleh seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Zakiy (2017) juga menyatakan bahwa implementasi IFRS berpengaruh positif secara signifikan.

Berarti kompleksitas PSAK berbasis IFRS menyebabkan semakin lamanya waktu penugasan audit atau dapat dikatakan menyebabkan semakin lama waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H5: Implementasi IFRS berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**